



LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
RINGINHARJO DAYA MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang :
- a. dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

- Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 18. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Ringinharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 6);
 19. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN RINGINHARJO DAYA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain MUSKAL adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
14. Penyertaan Modal Kalurahan yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka memberikan modal bagi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri bertujuan untuk:
 - a. Menumbuh kembangkan usaha-usaha BUMKal;
 - b. Investasi disertakan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan;

- d. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli kalurahan (PAKal) dan;
- e. Menciptakan peluang kerja.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan Ringinharjo telah melaksanakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- (2) Pemerintah Kalurahan Ringinharjo melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri pada Tahun 2025 adalah sebesar RP. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan kalurahan dan merupakan komponen pendapatan asli kalurahan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 27 Desember 2024
LURAH RINGINHARJO

Ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK RINGINHARJO,

Ttd

SUGENG SUPRAPTO

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2024 NOMOR 6
Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul : 28/Kalurahan Ringinharjo/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agus Tejo Santosa, Carik Ringinharjo
Kepala Urusan Pangripta,

AGUS TEJO SANTOSA